



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

10. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran terhadap rekening antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja dan/atau uraian dari sub rincian obyek.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan Pergeseran Anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Pergeseran Anggaran;
- b. Kriteria Pergeseran Anggaran;
- c. Mekanisme Pergeseran Anggaran; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu :
 - a. Pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;

- c. Pergeseran antar Program;
 - d. Pergeseran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran antar kelompok; dan
 - g. Pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
- a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal keadaan tertentu Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila telah ada review Aparat Pengawas Intern Pemerintahan, seperti:
- a. pembayaran yang melampaui tahun anggaran;
 - b. putusan inkracht;
 - c. penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran untuk perhitungan kembali dana alokasi khusus; dan
 - d. dana kapitasi dan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:
- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau pemerintah provinsi.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum ataupun sesudah perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.

BAB IV

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran diikuti dengan penyesuaian kerangka acuan kerja, Pergeseran Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau Daerah.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis pada belanja kelompok berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD wajib mengajukan permohonan persetujuan Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA atas persetujuan Kepala BPKPD selaku PPKD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan PA.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan

Pasal 12

Sumber pendanaan Pergeseran Anggaran:

- a. belanja tidak terduga;
- b. penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program Kegiatan dan Sub Kegiatan Refocusing/Realocating; dan
- c. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Ketentuan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Pasal 13

- (1) Pihak SKPD terkait mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Sekretaris Daerah/PPKD/PA memberikan persetujuan jika Pergeseran Anggaran tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD diutamakan menggunakan belanja tidak terduga, dalam hal anggaran belum tersedia terlebih dahulu diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD yang membidangi keuangan yaitu penjadwalan ulang/refocusing dari SKPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan dari belanja tidak terduga ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup, selanjutnya untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (6) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diformulasikan dari penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam DPA-SKPD yang anggarannya belum cukup, selanjutnya untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (7) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD karena belanja yang melampaui tahun anggaran diformulasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran ke dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dianggarkan kembali pada akun belanja dalam tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD berkenaan, dengan sebelumnya dilakukan review oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (8) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada uraian rincian objek belanja;

- c. rancangan perubahan Rencana Kerja Anggaran DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek; dan
 - d. penyesuaian perubahan Term of Reference, anggaran kas dan surat penyediaan dana.
- (9) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan antar rincian objek dalam objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (4) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (5) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (6) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Pergeseran Anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Usulan perubahan atau Pergeseran Anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 16

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD apabila dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD; atau b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI PINRANG



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN

=

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PINRANG

I. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN TYANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

(KOP SKPD)

Pinrang,

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran
Dalam APBD TA. 20xx

Kepada :

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala BPKPD selaku PPKD

Di –

Pinrang

Memperhatikan Pedoman Teknis/ Surat Edaran
Kementrian...../Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nomor : Tanggal
Tentang....

Serta ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang,
dengan hormat kami mengajukan usulan :

- a. Pergeseran antar program; *)
- b. Pergeseran antar kegiatan; *)
- c. Pergeseran antar sub kegiatan; *)
- d. Pergeseran antar kelompok; *)
- e. Pergeseran antar jenis. *)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx
dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak
dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat
ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD

sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Cap / ttd

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang

*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

II. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK/JENIS

DAFTAR RINCIAN
USULAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Nomor :
Tanggal :

Bidang Urusan/ SKPD :
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :

No	Sebelum Pergeseran							Sebelum Pergeseran							Bertambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama / NIP/ Pangkat

Pengajuan Oleh
KPA / PPTK

Nama / NIP/ Pangkat

III. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD.

(KOP SKPD)

Pinrang,

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Pergeseran
Anggaran Dalam APBD TA.
20xx

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
Cq. Kepala BPKPD selaku PPKD
Di –
Pinrang

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang, dengan hormat kami mengajukan usulan :

- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama; *)
- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; *)
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; *)
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek. *)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana berikut :

1.
2.
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Cap / ttd

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang

*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

IV. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN PADA OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA/RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA/PERUBAHAN ATAS URAIAN/KETERANGAN DARI SUB RINCIAN OBJEK

Bidang Urusan/ SKPD :
 Program :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :

Nomor :
 Tanggal :

No	Sebelum Pergeseran							Sebelum Pergeseran							Bertambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	

Mengetahui
 Kepala SKPD

Nama / NIP/ Pangkat

Pengajuan Oleh
 KPA / PPTK

Nama / NIP/ Pangkat